

PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

PRIMADONA HUKUM (Pemantauan Reformasi & Indeks Mutu Dokumen Hukum)

1.2 Tahapan Inovasi

inisiatif

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

nondigital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Sekretariat daerah

1.8 Waktu Uji Coba

2025-05-15

1.9 Waktu Penerapan

2025-09-17

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

RANCANG BANGUN UNTUK INDEKS REFORMASI HUKUM

1. DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik.
- **Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010** tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.
- **RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)** yang menetapkan reformasi hukum sebagai agenda prioritas nasional.
- **Peraturan Menteri Hukum dan HAM** terkait pelaksanaan dan pengukuran reformasi hukum.

2. PERMASALAHAN

a. Makro:

- Tidak adanya instrumen nasional yang sistematis dan terukur untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum.

- Lemahnya koordinasi dan konsistensi antar lembaga dalam pelaksanaan agenda reformasi hukum.
- Kurangnya data yang kredibel dan terintegrasi untuk memantau kemajuan.

b. Mikro:

- Evaluasi reformasi hukum bersifat naratif dan subjektif.
- Kinerja unit kerja hukum belum berbasis indikator kunci yang dapat diukur.
- Ketimpangan pelaksanaan reformasi hukum antar unit wilayah dan satuan kerja.

3. ISU STRATEGIS

a. Global:

- Tuntutan internasional terhadap transparansi, akuntabilitas, dan *rule of law*.
- Komitmen pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*).

b. Nasional:

- Reformasi hukum menjadi prioritas nasional dalam RPJMN dan arahan Presiden.
- Rendahnya persepsi publik terhadap penegakan hukum dan keadilan.

c. Lokal:

- Ketimpangan kualitas layanan hukum dan peraturan daerah yang belum harmonis.
- Terbatasnya sumber daya dan kapasitas evaluatif di tingkat daerah.
- Kabupaten Mimika khususnya Bagian Hukum tidak memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan.

4. METODE PEMBAHARUAN

a. Sebelum Penerapan Inovasi:

- Penilaian dilakukan secara manual, tidak terstandar, dan hanya bersifat deskriptif.
- Tidak ada sistem berbasis data yang memungkinkan analisis komparatif antar wilayah atau satuan kerja.

b. Sesudah Penerapan Inovasi:

- Indeks Reformasi Hukum diterapkan sebagai alat ukur kuantitatif dan kualitatif.
- Evaluasi dilakukan secara periodik melalui aplikasi digital berbasis indikator.
- Hasil dijadikan dasar penyusunan kebijakan pembinaan dan pembaruan hukum.

5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

- **Objektif dan Terstandar:** Menggunakan indikator yang dirancang melalui pendekatan ilmiah dan validasi pakar.
- **Berbasis Teknologi:** Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara digital.
- **Komparatif dan Analitik:** Hasil indeks dapat digunakan untuk membandingkan capaian antar wilayah/instansi.
- **Arah Kebijakan:** Menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis berbasis data.

6. CARA KERJA INOVASI

1. **Perumusan Indikator:** Menyusun indikator berdasarkan 5 dimensi reformasi hukum: kelembagaan, regulasi, SDM, pelayanan hukum, dan pengawasan.
2. **Validasi dan Pembobotan:** Melalui uji pakar dan forum konsultatif antar pemangku kepentingan.
3. **Pengumpulan Data:** Melalui instrumen survei dan integrasi sistem informasi hukum.
4. **Analisis dan Scoring:** Sistem akan mengolah data menjadi nilai indeks dengan algoritma tertentu.
5. **Publikasi dan Rekomendasi:** Hasil indeks dipublikasikan dan digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan.

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

- 1. Menyediakan instrumen evaluasi yang **akurat, terstandar, dan sistematis**.
- 2. Mendorong peningkatan kinerja reformasi hukum yang **berbasis bukti**.
- 3. Menjadi referensi dalam **penyusunan kebijakan pembinaan dan penguatan hukum** di pusat maupun daerah.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1. **Bagi Pemerintah Pusat:** Memberikan dasar pengambilan kebijakan pembinaan hukum yang tepat sasaran.
2. **Bagi Pemerintah Daerah:** Mengetahui posisi dan capaian reformasi hukum secara jelas.
3. **Bagi Publik:** Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang transparan dan akuntabel.

1.13 Hasil Inovasi

- Terbentuknya **sistem penilaian reformasi hukum nasional** yang terukur dan digital.
- Tersedianya **data indeks per wilayah/instansi** sebagai bahan evaluasi kinerja.
- Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi hukum berbasis hasil pengukuran objektif.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung
----	-----------	-----------	----------------